



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NAGARI (LPPN)
NAGARI SUNGAI PULAI
TAHUN ANGGARAN 2018**



**NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROFINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya lah sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Nagari Sungai Pulai khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi – tingginya terhadap semua pihak yang telah membantu, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Wali Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dikemudian hari. Amin.

Sungai Pulai, 3 Januari 2019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
B. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI.....	4
1. Kondisi Geografis.....	4
2. Kondisi Demografis Nagari.....	4
3. Kondisi Ekonomi.....	5
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM) PEMERINTAHAN NAGARI.....	7
A. Visi dan Misi.....	7
1. Visi.....	7
2. Misi.....	7
B. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari.....	8
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah.....	8
2. Rencana Pembangunan Tahunan.....	9
3. Arah Kebijakan Keuangan Nagari.....	9
4. Pengelolaan Belanja Nagari.....	9
5. Pengelolaan Pembiayaan.....	11
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI.....	13
A. Urusan Hak Asal Usul Pemerintahan Nagari.....	13
1. Program dan Kegiatan.....	13
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.....	13
3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari.....	14
4. Data Perangkat Nagari.....	14
5. Sarana dan Prasarana.....	14
6. Permasalahan dan Penyelesaian.....	15
B. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten.....	15
1. Program Kegiatan.....	15
2. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan.....	16
3. Satuan pelaksana kegiatan Nagari.....	17

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN.....	18
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima.....	18
1. Dasar Hukum.....	18
2. Intansi Pemberi Tugas Pembantuan.....	18
3. Pelaksanaan Kegiatan.....	19
4. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan.....	19
5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan.....	19
BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA.....	20
A. KERJA SAMA ANTAR NAGARI.....	20
B. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA.....	20
C. PECEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	20
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya.....	20
2. Status Bencana.....	21
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.....	21
4. Antisipasi Nagari.....	21
5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari.....	21
6. Kelembagaan Yang Dibentuk.....	21
D. PENYELENGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.....	21
1. Gangguan Yang Terjadi.....	21
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Nagari.....	22
3. Penanggulangan dan Kendalanya.....	22
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan.....	22
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.....	22
BAB VII PENUTUP.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut berusaha melaksanakan Pemerintahan Nagari dengan semangat Otonomi Nagari dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Nagari atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Nagari Sungai Pulai serta.

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Wali Nagari ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Nagari kepada masyarakat melalui BAMUS, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

A. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) adalah sebagai berikut :

1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan (Lembaran Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
6. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pokok- pokok Keuangan daerah;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Standar Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018

B. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI

1. Kondisi Geografis

Nagari Sungai Pulaiberbatasan dengan wilayah, sebagai berikut:

Tabel - 1
Batas Wilayah Nagari Nagari Sungai Pulai

No	Uraian	Batas Wilayah			Keterangan
		Nagari	Kecamatan	Kabupaten	
1.	Utara	Silaut	Silaut	Pesisir Selatan	
2.	Timur	Silaut	Silaut	Pesisir Selatan	
3.	Selatan	Pasir Binjai	Silaut	Pesisir Selatan	
4.	Barat	Air Hitam	Silaut	Pesisir Selatan	

Nagari Sungai Pulau secara Administratif terdiri dari 3 (dua) Kampung:

- I. Kampung Tanah Nago
- II. Kampung Silaut III
- III. Kampung Mekar Sari Mulyo

2. Kondisi Demografis Nagari

a. Luas

- b. Nagari Sungai Pulau merupakan salah satu dari 10 Nagari yang berada di wilayah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki Luas Wilayah 141.088 Hektar, yang terdiri dari :

Tabel – 2. Luas Wilayah Nagari Sungai Pulau

No	JenisLahan	Volume	Satuan	Keterangan
1.	LahanPemukiman	73	Ha	
2.	LahanPekarangan	125	Ha	
3.	LahanPerkebunan	15.055	Ha	
4.	TempatPemakamanUmum (TPU)	1,5	Ha	
5.	LahanFasilitasUmum	14	Ha	
6.	LahanKasDesa	8	Ha	
7.	LahanPrasaranaLainya	0	Ha	

b. Topografi Nagari

NagariSungai Pulau letak topografis tanahnya datar, jenis Lahan gambut dan secara umum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan Perkebunan Kelapa Sawit, sehingga sebagian besar masyarakatnya adalah Peternak Sapi, Kambing, Unggas dll.

c. Iklim

Pada umumnya di Nagari Sungai Pulau banyak turun hujan, rata-rata 2,381 milimeter per tahun dengan jumlah hujan rata-rata 193 hari per tahun dan kelembaban hawa berkisar antara min 82,0% - 90,8% . Oleh Karena itu daerah ini beriklim sedang.

d. Sejarah

Nagari Sungai Pulau pada mulanya adalah UPT Silaut III yang merupakan sebagian wilayah Nagari Silaut Kecamatan Pancung Soal (sekarang Kec. Lunang Silaut) merupakan daerah Transmigrasi. Pada tanggal 27 Maret 1991 mulailah Penempatan KK (Kepala Keluarga) yang pertama sebanyak 300 KK dan pada tanggal 28 Agustus 1991 penempatan KK di tambah lagi sebanyak 200 KK sehingganya jumlah keseluruhan menjadi 500 KK, daerah ini dihuni oleh

masyarakat yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagian kecil dari daerah Kabupaten Pesisir Selatan daerah-daerah lainnya.

Desa Mekar Sari ini terdiri dari 4 RW (Rukun Warga) 17 RT (Rumah Tangga). tahun 1997 Proyek Transmigrasi Silaut III diserahkan oleh Departemen Transmigrasi kepada Pemda Tk.II Pesisir Selatan yang kemudian daerah ini berubah menjadi sebuah Desa, dengan nama Desa MEKAR SARI

Sedangkan mengenai nama Desa “ Mekar Sari ” diambil dari : *Mekar* berarti berkembang sedangkan Sari adalah Tempat Inti, jadi Desa Mekar Sari ialah sebuah Desa yang pada intinya benar-benar ingin berkembang maju dari segala bidang, baik masyarakatnya, ekonomi, sosial budaya maupun pembangunannya sendiri.

Desa Mekar sari (1997) pada awalnya terdiri dari 4 Dusun / RW (Rukun Warga) 17 RT (Rukun Tetangga), kemudian setelah berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah maka keluarlah Perda No 22 tahun 1999 yang mengatur tentang Sistem *Kembali ke Nagari* dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, tentang Pemerintahan Nagari. Di Kabupaten Pesisir Selatan Komitmen masyarakat untuk “*Babaliak ka Nagari*” dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Desa Mekar Sari UPT Silaut III berubah menjadi Kampung Silaut III, di bawah naungan Pemerintahan Nagari Silaut, yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari (**Bj.INO Dt. PERMAI**: 2001-2007) dan berlanjut (**Drs. SYAFARUDDIN** 2007-2012). Kampung Silaut III pada mulanya dipimpin oleh Kepala Kampung (TUGIMIN : 2001-2010), kemudian berlanjut (**PUJIYONO** : 2010-2011), Seiring dengan perkembangan zaman maka Nagari Silaut dimekarkan menjadi 10 Nagari, salah satunya adalah Kampung Silaut III mekar menjadi satu Pemerintahan Nagari yang diberi nama Nagari Sungai Pulai, terdiri dari Tiga Kampung yaitu ; Kampung Tanah Nago, Kampung Silaut III dan kampung Mekar Sari Mulyo dan dipimpin oleh PJS. Wali Nagari (**BURHANUDDIN** 2011) Setelah terpilihnya Wali Nagari Definitif maka Pemerintahan Nagari Dipimpin oleh **PUJIYONO** (2012-2018), dan Bapak **PUJIYONO** Kembali menjadi Wali Nagari Definitif untuk Periode (2018 –

2024). Dengan Peraturan Daerah Kembali Ke Nagari maka Desa Mekar Sari telah berubah menjadi Kampung Silaut III yang merupakan bagian dari Nagari Silaut.

Dalam perkembangannya ternyata dengan dipisahkan Kampung-kampung tersebut dan menginduk kepada Nagari Silaut mengalami perubahan dratis dalam bentuk kesadaran bersama untuk membangun wilayah yang selama ini kuat dan terarah. Dan dalam perkembangan selanjutnya terjadi gradasi disegala aspek kehidupan karena tidak menyatunya kepentingan yang sama antar kampung yang terjadi justru kompetisi yang tidak terkendali. Maka setelah hampir 10 Tahun baru Dibukanya Kran kesempatan mengajukan kembalinya Kampung Silaut III menjadi Nagari Sungai Pulai.

Nama Nagari Sungai Pulai diambil berdasarkan persetujuan dan mufakat bersama masyarakat Eks. Kampung Silaut III dan Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Alim Ulama, Pemuda, Bundo Kandung sebagai wujud rasa Solidaritas dan Kebersamaan dalam Wilayah sehingga tidak menghilangkan “Asal-Usul” Kesejarahan keberadaan masyarakat Eks. Desa di Kenagarian Silaut, serta sejalan juga dengan Letak dan posisi Geografis Eks. Silaut III

Nama Nagari Sungai Pulai diambil berdasarkan persetujuan secara mufakat oleh masyarakat Nagari Silaut dan Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Alim Ulama, Pemuda, Bundo Kandung sebagai wujud rasa Solidaritas dan Kebersamaan dalam Wilayah sehingga tidak menghilangkan “Asal Usul” Kesejarahan keberadaan masyarakat Nagari Silaut.

B. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan

Kegiatan perekonomian Nagari selama ini masih didominasi oleh sector perkebunan mengingat wilayah Nagari Sungai Pulai 100 % adalah perkebunan yang merupakan lahan mata pencaharian masyarakat setempat. Namun dari pesatnya perkebunan Nagari belum seutuhnya membuahkan hasil optimal, ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga tidak sebanding dengan penghasilan yang dapat

mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya barang - barang kebutuhan sembako.

b. Pertumbuhan Ekonomi Nagari

Pertumbuhan perekonomian Nagari masih didominasi oleh sector perkebunan, selain mengolah perkebunan masyarakat ada juga yang menjalankan peternakan ; kambing dan sapi, walaupun masih sebatas bijian ekor dalam peternakan tersebut. Dalam data Profil Nagari Tahun 2017 disebutkan bahwa ;

- Potensi umum : Potensi sedang
- Potensi sumber daya alam : Potensi sedang
- Potensi sumber daya manusia : Potensi sedang
- Potensi kelembagaan : Baik
- Potensi sarana dan prasarana : Sedang

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM) PEMERINTAHAN NAGARI

A. Visi dan Misi

a. Visi

Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi dalam sebuah kalimat akronim.

“Terwujudnya Masyarakat Nagari Yang Maju, sejahteraan Berbudaya”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang dituju dimasa mendatang oleh segenap warga masyarakat Nagari Sungai Pulai, adapun pengertian dari akronim tersebut adalah:

Nagari yang ***Maju*** adalah Nagari Swasembada yang memiliki potensi Fisik dan Non Fisik yang paling baik dibandingkan dengan Nagari Terbelakang dan Nagari sedang berkembang, desa ini memiliki Sumberdaya manusia yang cenderung Stabil sehingga mampu untuk dapat berkembang dengan baik.

Nagari ***Sejahtera*** adalah terlaksananya pembangunan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi SDA (sumber Daya Alam) secara berdaya guna dan untuk memakmurkan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat serta lingkungan, dan terciptanya Nagari Sungai Pulai yang bertata rapi, bersih dan asri.

Nagari yang ***berbudaya*** adalah Nagari yang memiliki keanekaragaman Budaya dan masih menjaga kelestariannya dan bersatu padu membangun Nagari untuk meningkatkan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dalam tatanan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

b. Misi

Berdasarkan visi di atas untuk mencapai misi ***Nagari Sungai Pulai*** adalah dengan cara :

1. Meningkatkan Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari,
Gunakan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas pemahaman Masyarakat tentang Agama
dan Kehidupan bermasyarakat yang lebih baik

3. Menjalankan Sistem pemerintahan yang transparan, Akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
4. Meningkatkan perekonomian Masyarakat melalui program pelatihan, penyuluhan dan permodalan.
5. Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan, serta penguatan lembaga ekonomi Nagari
6. Peningkatan pembangunan infra struktur sarana dan prasarana fasilitas umum nagari
7. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) serta pemahaman dan pengamalan norma-norma agama dan adat istiadat. sehingga terbangun insan yang cerdas, cendekia, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia
8. Mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.
9. Peningkatan peran masyarakat untuk kemajuan pembangunan Nagari.

A. Strategi dan Arah Kebijakan Nagari

1. Strategi Pembangunan Nagari

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih apa saja yang akan diangun. Hal ini terlebih dahulu disesuaikan dengan 4 bidang Pembangunan yang telah direncanakan meliputi Penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan beberapa sumber pendanaan, baik dana dari pemerintahan pusat, daerah, maupun desa seperti PAD, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Khusus dan Hibah dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Provinsi (APBD provinsi), Pemerintah Daerah (APBD Kabuapten), Swadaya Masyarakat maupun bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat serta dana lainnya.

2. Arah Kebijakan

Untuk mencapai agenda pembangunan yang telah ditetapkan perlu disusun arah kebijakan umum pembangunan Nagari Sungai Pulai.

a) Mewujudkan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka

Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam mewujudkan penyelenggaraan Aparatur pemerintahan yang bersih dan Responsif, agar penyelenggara pemerintahan nagari lebih berwibawa, dan professional dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ditetapkan kebijakan yang diarahkan kepada:

- 1) Terwujudnya Pemerintah Nagari yang bersih dan transparan dan berdedikasi yang tinggi
- 2) Menciptakan perencanaan yang partisipatif, aplikatif dan terintegrasi
- 3) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
- 4) Meningkatkan standar kualitas pelayanan diseluruh bidang

b) Meningkatkan Sektor Ekonomi Masyarakat

Kebijakan yang ditempuh untuk Meningkatkan Sektor Ekonomi Masyarakat adalah:

- 1) Peningkatan Pelatihan-pelatihan bagi kelompok-kelompok usaha
- 2) Peningkatan Kapasitas Kelompok masyarakat dalam peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam bentuk Study Banding
- 3) Peningkatan produksi hasil pertanian dan Peternakan dengan penentuan produk unggulan.
- 4) Membangun sistim ekonomi kerakyatan dengan pola pembinaan secara berkelanjutan.
- 5) Peningkatan jumlah dan kualitas kelembagaan koperasi, industri kecil dan menengah.
- 6) Peningkatan ketersediaan modal bagi usaha kecil dan keluarga miskin produktif.

c) Melaksanakan ajaran Agama dan pengamalan Agama Islam yang baik sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist

Dalam Peningkatan ajaran Agama dan Pengamalan agama Islam yang baik sesuai dengan Al'Qur'an dan Hadist adapun kebijakan diarahkan pada:

1. Melakukan Penyediaan buku-buku agama, Al-Qur'an dan Hadist
2. Menghadirkan guru-guru untuk mendidik anak-anak dan remaja untuk menanamkan akhlak yang baik untuk generasi penerus
3. Pembinaan dari para kiyai kepada Masyarakat Muslim

d) Mewujudkan Pemabangunan yang berkeadilan dan Berbasis Masyarakat

Kebijakan yang akan dilakukan dalam mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan dan berbasis masyarakat Nagari adalah:

- 1) Memprioritaskan kegiatan yang paling mendesak
- 2) Memprioritaskan Pembangunan yang benar-benar dibutuhkan
- 3) Menciptakan perencanaan kegiatan yang partisipatif, aplikatif dan integrative
- 4) Melaksanakan pembangunan sesuai dengan hasil musyawarah

e) Mewujudkan Masyarakat Nagari Sungai Pulai yang Aman dan Nyaman

Kebijakan yang akan dilakukan untuk terwujudnya Masyarakat yang Aman dan Nyaman tinggal di Nagari adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dari Babinsa dan Babinkamtibmas kepada Masyarakat
- 2) Penyuluhan hukum kepada masyarakat, pemuda dan lembaga serta organisasi masyarakat

f) Memusyawarahkan Seluruh Kegiatan yang akan Dilakukan

Kebijakan yang akan dilakukan dalam melakukan kegiatan untuk peningkatan pembangunan Nagari maka perlu memusyawarahkan seluruh kegiatan yang akan dilakukan serta Membudayakan kehidupan berdemokrasi dengan semua permasalahan atau yang akan dilaksanakan

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. Urusan Hak Asal Usul Nagari

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintah Nagari, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan Nagari, serta pembinaan masyarakat Nagari selain memiliki sumber Pendapatan Asli Nagari (PAD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Nagari juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Umum yang diterima oleh Daerah.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Program-program pembangunan Nagari dilakukan dengan usulan - usulan hasil musyawarah dari tingkat RT dan ditampung pada kegiatan kampung yang kemudian dibawa dalam Musrenbang.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan suatu pembangunan di Nagari tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu berhasil maksimal. Di Nagari Sungai Pulai tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur mencapai 60 %, baik pembangunan yang bersumber dari APBNagari, ADD, PNPM-MPD, APBD Kabupaten, APBD Proipinsi dan didukung partisipasi serta gotong - royong masyarakat Nagari baik berupa materiil maupun non materiil, baik berupa jasa maupun barang.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Nagari, BAMUS, LPMN, PKK berjalan dengan baik dan sudah sesuai Undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan bupati, peraturan daerah.

4. Data Perangkat Nagari

Nagari Sungai Pulai dibagi menjadi 3 wilayah Kampung yang terdiri dari 13 RT, berikut data Perangkat Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ;

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. Wali Nagari | : PUJIYONO |
| b. Sekretaris Nagari | : SITI JUNAINI |
| c. Kasi Pemerintahan | : SUCIPTO |
| d. Kaur Perencanaan | : DORI GUSTIAN, S.Pd |

- e. Kasi Kesra : SUPRIADI
- f. Kaur Tata Usaha Umum : PURMITI
- g. Bendahara Nagari : RIKA GUMALA DEWI
- h. Ka. Kampung Tanah Nago : SUKARSIN
- i. Ka. Kampung Silaut III : MARYONO
- j. Ka. Kampung Mekar Sari Mulyo : NAMBANG RIYADI

5. Data Lembaga Nagari

a. BAMUS Nagari SUNGAI PULAI

- Ketua : SAIRIN
- Wakil Ketua : M. TOHARI
- Sekretaris : H. JUSRI
- Anggota : NUR HAMIDAH
- Anggota : SUNARKO

b. LPMN Nagari SUNGAI PULAI

- Ketua : PARNEN
- Wakil Ketua :
- Sekretaris :
- Bendahara :

6. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran yang telah dituangkan dalam APBNagari bisa sesuai rencana walaupun adakala defisit anggaran, semua itu dikarenakan pendapatan lebih kecil dari belanja baik langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya terjadi di PAD Nagari dan untuk ADD tepat dan tidak ada masalah, semua pelaksanaan kegiatan di Nagari Sungai Pulai lebih difokuskan pada skala prioritas yang dianggap urgent dan darurat. Jenis pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

7. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari Sungai Pulai, sistim gotong - royong masih berjalan dan akan terus dipertahankan dan dilestarikan, karena gotong - royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dalam menjalin kerukunan serta kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan Nagari dilakukan bertahap dari musyawarah di tingkat RT dalam menentukan lokasi rencana pembangunan lalu hasil

musyawarah tersebut dilaporkan ke tingkat Nagari dan kemudian dalam Musrenbang dimasukan dalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja Tahunan Nagari. Selanjutnya dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kemampuan Nagari.

8. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pemerataan pembangunan Nagari menuju kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Pulau, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan skala Nagari. Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari Sungai Pulau masih mengandalkan Alokasi Dana Nagari (ADD), dan DANA DESA menghasilkan kegiatan yang bermanfaat antara lain sebagai berikut ;

- Pemerintahan Nagari lebih optimal dalam melayani warga masyarakat
- Lembaga-lembaga kemasyarakatan di Nagari dapat meningkatkan kemampuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana Nagari
- Partispasi swadana masyarakat dan gotong - royong tenaga lebih optimal

Berikut ini data sarana dan prasarana yang ada di Nagari Sungai Pulau adalah sebagai berikut ;

No	Nama	Jumlah
1	Kantor Nagari	1 Unit
2	Poskesri	1 Unit
3	PasarNagari	-
4	SMP	-
5	SMA	-
6	SD Negeri	1 Unit
7	TK/PAUD	2 Unit
8	TPA/TPQ	2 Unit
9	Masjid	2 Unit
10	Mushola	10 Unit
11	Gedung Sanggar Seni	1 Unit

9. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pasti ada kendala baik kendala teknis maupun non teknis, guna mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar dapat dukungan sekaligus pasrtisipasi dari

masyarakat kemudian diharapkan seluruh warga masyarakat merasa ikut memiliki terhadap pekerjaan tersebut dan nantinya kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

B. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten

1. Pelaksanaan Kegiatan

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Keadaan geografis Nagari Sungai Pulai yang berjarak 180 KM apabila ditempuh menggunakan kendaraan membutuhkan waktu 6 Jam ke Ibukota Kabupaten yang relatif Jauh dan menjadi kendala dalam pelaporan - pelaporan data tidak bisa tepat waktu.

Terkait perencanaan kegiatan Nagari yang berskala besar maka diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui RPJMNag, dengan harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMNag dapat terlaksana dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, sedangkan kegiatan yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Nagari sendiri.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan pelaksanaan program Nagari tidak lepas dari peran serta segenap partisipasi dukungan baik berupa jasa maupun tenaga dalam mensukseskan pembangunan Nagari, dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sudah dirasakan berhasil walaupun ada kekurangan disana - sini.

3. Realisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung program pemerintah kabupaten maupun propinsi, segenap jajaran Pemerintahan Nagari beserta lembaga - lembaga Nagari senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut, namun pelaksanaannya tidak seluruhnya mulus sesuai rencana tetap saja ada kendala teknis maupun non teknis.

Berikut kami sampaikan data-data pembangunan Nagari Sungai Pulai tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pembangunan	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG SANGGAR SENI	1	64.195.000	DD
2	LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG POSKESRI	1	195.907.046	DD
2	PAMSIMAS TIRTA MULYA I	1	37.750.000	DD
3	PAMSIMAS TIRTA MULYA I	1	36.050.000	DD
4	PEMBANGUNAN JEMBATAN FISIK SOSIAL	1	34.720.250	DD
5	LANJUTAN PEMBANGUNAN LAPANGAN BOLLA VOLLY	1	26.636.500	DD
6	PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (Bpk.NYODI)	1	15.000.000	DD

1. Satuan pelaksana kegiatan Nagari

Dalam pelaksanaan setiap program dari jajaran Pemerintah Nagari Sungai Pulai melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing – masing perangkat hingga ke tingkat Kampung melaksanakannya, namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan –hambatan. Bagi Pemerintah Nagari Sungai Pulai apabila ada seorang ataupun sekelompok orang yang masih belum menerima program Nagari merupakan pekerjaan yang harus di cari penyelesaiannya.Untuk menyelesaikan masalah yang ada di Nagari, maka pemerintah Nagari mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut serta melakukan pendekatan-pendekatan guna memberikan pemahaman. Pekerjaanya di bagi menurut tugas, wewenang serta jabatannya dalam setiap penyelesaian masalah di Nagari, dan apabila di tingkat desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Nagari, karena salah satu fungsi Pemerintah Nagari adalah pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat.

1. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;

2. Intansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggara Pemerintah Desa merupakan kepanjangan tangan sekaligus pembinaan dari Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggara pemerintahan. Dalam melaksanakan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penyelenggara Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena Desa merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dana prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi yang terkait.

Dalam konteks Nagari Sungai Pulai sendiri ada beberapa tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi lain. Misalnya, pembanguann jalan poros Nagari Sungai Pulai yang dibangun oleh Dinas Transmigrasi, Program beras murah, dan lain-lain.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang di timbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten. Karena pemerintahan Nagari melaksanakan kegiatannya mengacu pada peraturan perundangan Kabupaten. Sedangkan dalam Nagari Pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Nagari. Dalam melaksanakan kegiatannya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

4. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam melaksanakan suatu peraturan, permasalahan pasti timbul. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan peraturan Nagari biasanya selama ini tidak pernah menjadi suatu permasalahan dalam masyarakat, dalam pelaksanaannya program dan kegiatan Nagari, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatan. Semua tugas pembantuan di Nagari Sungai Pulai dapat terealisasi dengan baik.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

Dalam rangka pemerataan pembangunan Nagari menuju kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan warga masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainnya perlu dana sebagai penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari, namun semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa sumber pendanaannya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten serta sumber pendapatan Nagari yang sah lainnya.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJA SAMA ANTAR NAGARI

Urusan kerjasama antara Nagari saat ini sudah mulai berjalan walaupun belum sepenuhnya akan tetapi untuk mayoritas telah berjalan dengan baik, semua ini terbukti dengan dilaksanakannya Forum Wali Nagari (FORWANA) dan Forum Sekretaris se-kecamatan Silaut dan telah dikeluarkannya Peraturan tentang Kerjasama Antar Nagari dan Keputusan Bersama Wali Nagari se-kecamatan Silaut. Selain itu, dibidang olahraga, ada sebuah kegiatan yang biasa disebut dengan arisan pemuda. Arisan pemuda ini kemudian digunakan untuk Turnamen Bola Voli antar Nagari sekecamatan Silaut dan pelaksanaannya berganti-ganti setiap tahun. Selanjutnya, dibidang ekonomi telah dibentuk Bumhag Bersama yang dikelola oleh seluruh Nagari di Kecamatan Silaut.

Bentuk kerjasama lainnya juga dilakukan dalam bidang pembangunan, sosial budaya, serta bidang keamanan dan ketertiban. Untuk mencapai hasil yang maksimal tentunya tidak mudah, akan tetapi sejauh ini dapat diselesaikan dengan baik

B. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Kerjasama dengan pihak ketiga termasuk perantau, sampai saat ini masih belum dilaksanakan, kecuali dalam acara-acara tertentu, misalnya dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan atau acara Hari Besar Nasional lainnya, biasanya hanya menyampaikan proposal sumbangan akan tetapi masih jarang mendapatkan investor.

Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang dilaksanakan pada Tahun 2018, Nagari Sungai Pulai Bekerjasama dengan Nagari Development Center (NDC) UNAND. Dengan tujuan untuk peningkatan potensi Nagari Sungai Pulai.

C. PECEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Nagari berkoordinasi dengan instansi terkait dan sebelumnya mengambil tindakan

penanganan pertama yang bersifat sementara bersama warga masyarakat sesuai kemampuan yang ada.

2. Status Bencana

Penanganan bencana dengan melihat status bencana serta bahaya dan penanggulangannya, dalam keadaan demikian koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam penanggulangan bencana alam tentu memerlukan biaya, di Nagari Sungai Pulai untuk anggaran bencana alam belum dianggarkan dalam APBNag, namun apabila terjadi bencana alam maka Pemerintrah Nagari mencarikan solusi guna mendapatkan dana darurat, bantuan swadana masyarakat ditampung dan disitribusikan melalui posko Nagari.

4. Antisipasi Nagari

Dalam mengantisipasi segala bnetuk bencana alam, Pemerintah Nagari Sungai Pulai serta Lembaga-lembaga Nagari bersama masyarakat sering mengadakan sosialisasi pemncegahan akan pentingnya antisipasi penanggulangan bencana dilingkungan kampung masing-masing.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari

Pelaksana kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari unsur Apartur Pemerintah Nagari, Lembaga-Lembaga Nagari dan segenap lapisan warga masyarakat Nagari Sungai Pulai seluruhnya.

6. Kelembagaan Yang Dibentuk

Kepanitian penanggulangan bencana di Nagari Sungai Pulai dalam kaitannya dengan tugas penanganan bencana alam sudah dibentuk yang diberi nama “Desa Siaga Nagari Sungai Pulai”.

D. PENYELENGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi

Setiap Nagari pasti memiliki kendala masing-masing yang berkaitan dengan masalah ketentraman dan ketertiban umum. Akan tetapi, sejauh ini masih dapat diselesaikan dengan baik dengan cara kekeluargaan. Dalam melaksanakan

ketertiban umum di Nagari Sungai Pulau didirikan pos-pos ronda di masing-masing Kampung.

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Nagari

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Nagari Sungai Pulau dibantu oleh BABINKAMTINMAS Kepolisian Sektor Lunang Silaut dan BABINSA Danramil Pancung Soal yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan ketertiban umum, baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya.

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejala-gejala kecil dilapangan cepat diatasi dengan cara kekeluargaan.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan ketertiban umum, pihak Pemerintah Nagari Sungai Pulau selalu berkoordinasi dengan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Untuk sementara ini belum ada anggaran khusus untuk kegiatan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum dalam hal ini yang dimaksud adalah Linmas. Biasanya, Linmas Nagari Sungai Pulau menjadi aktif dan efektif ketika ada acara-acara khusus seperti Perayaan Hari Besar, Pemilu, dan lain-lain.

BAB VII PENUTUP

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Pemerintah Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan kami buat dengan sebenar-benarnya. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian dan penulisan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti.

Sungai Pulai, 03 Januari 2019

